



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi masyarakat Desa Karduluk Setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang *Bhaghibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *bhaghibha* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria.

Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai

wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai pria tetap berusaha mengikut sertakan barang bawaannya pada saat akad nikah, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi Sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan dana pembelian barang-barang bawaan pada saat pernikahan, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.

Memang pernikahan dalam islam itu tidak memberatkan mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, Jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat

beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.¹ Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Khusus dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah, jejak sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Sekalipun sebenarnya pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga.

Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Tentang

¹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 1.

kemuliaan manusia sebagai makhluk ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin, ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”

Ayat di atas semakin memperjelas perbedaan kemuliaan manusia di atas makhluk lainnya. Tidak saja secara lahiriah, yang sempurna, cantik dan gagah serta memiliki bentuk yang begitu berbeda dengan hewan – melainkan terutama secara ruhani-nya. Sehingga manusia disebut sebagai Hayawanun Nathiq atau hewan yang berpikir. Terlepas dari teori evolusi Darwin tentang asal mula manusia adalah seekor Kera. Karena bagaimanapun, karunia akal- lah yang membuat manusia memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan hidupnya, di antaranya adalah tata cara pernikahan.

Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi,

baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, yaitu adanya mahar. Mahar dalam bahasa Arab adalah shadaq. Asalnya isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.²

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 174-175.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagaipemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:4)

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahkan dari pihak suami pada pihak istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

Para Fuqaha' bersepakat bahwa tidak ada batasan mengenai pemberian mahar. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan si calon suami untuk memberi. Akan tetapi seyogyanya juga tidak berlebihan karena hal itu akan mendatangkan sikap berpaling dari pernikahan yang akan diikuti orang secara umum.

Allah berfirman:

..وَأَتُوهُنَّ بِأُجُورِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

”...dan berilah maskawin mereka menurut yang patut ...” (Q.S.An-Nisaa’: 25)

Segala sesuatu yang dapat dinilai secara material dapat dijadikan mahar. Para ahli Fiqih bersepakat bahwa harta yang berharga dan patut dapat dijadikan mahar. Oleh karena itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar karena bernilai materian dalam pandangan syara'. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan

material dan bukan merupakan harta benda yang layak tidak dapat dijadikan mahar. Seperti kata-kata atau janji untuk setia, khamar, bangkai dan sebagainya.

Akan tetapi ada pendapat lain bahwa sesuatu yang bermanfaat dapat dijadikan mahar sekalipun tidak dapat dinilai dengan material, seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an yang juga bermanfaat.⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syairazi, berdasarkan firman Allah:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ



“Berkatalah ia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun...” (Q.S. Al-Qashash:27)

Berdasarkan hal-hal di atas, syarat sah mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau babi dan sejenisnya yang jelas barang haram.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Qahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, 183

dibeli tetapi belum diterima, pemilikan yang kurang atau tidak sempurna, tidak sah dijadikan mahar.

4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.

Adalah Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang memiliki tradisi penyerahan perabot rumah tangga. Perabot-perabot ini berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah dan lemari sebagai tempatnya, alat-alat kecantikan/ kosmetik dengan lemari hiasnya. Ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan perabot ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Karduluk. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.

Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Desa Karduluk, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun disiplin ilmu Sosiologi Antropologi. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian

pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Karduluk. Penelitian tentang tradisi pemberian mahar berbentuk perlengkapan rumah tangga ini dilakukan sebagai studi kasus dalam

Penelitian ini mengambil judul “Tradisi Penyerahan perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Study Kasus di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep?
2. Mengetahui pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi pemberian mahar dalam perkawinan berbentuk perlengkapan barang rumah tangga. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui satu kekayaan tradisi di daerah lain.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Karduluk, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Karduluk.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Batasan Masalah

Agar kajian dalam karya ilmiah ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasinya pada fenomena tradisi membawa penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan yang eksis di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

F. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi dianggap sama dengan adat istiadat. Ada juga yang menganggap sebagai kebudayaan. Akan tetapi tradisi bukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu bermakna lebih luas dan umum, sedangkan tradisi bermakna lebih khusus.⁵ Tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun⁶

2. Perkawinan

Menurut Wahbah al-zuhaili adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.

Sedangkan menurut Hanafiah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Muhammad Abu Zarah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban

⁵ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*. (Yogyakarta: LKIS.2007),70

⁶ Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Arkola)

di antara keduanya.⁷ Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

BAB II : Kajian pustaka dibahas dalam bab ini. Dimulai dengan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kajian teori tentang tradisi dalam perspektif Islam dan sosial, hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan adat.

⁷ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 38-39.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit.* , 11-12

BAB III : Menerangkan tentang metode penelitian yang membahas, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan tehnik pengolahan data.

BAB IV : Menerangkan tentang paparan data dan analisis data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat istiadat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. tentang pelaksanaan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan. Juga menerangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan di Desa Karduluk. Juga menerangkan tentang tradisi penyerahan perabot rumah tangga dalam perkawinan dalam perspektif 'urf.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran